



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.11/00/435.101/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Al- Amin Al Khidary
NOMOR : AHU-0004890.AH.01.04.TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Januari 2016
ALAMAT : Desa Rojun Kecamatan Pasongsongan
KABUPATEN : Sumenep Prvinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Al Amin
TANGGAL BERDIRI : 12 Juli 2009
STATUS IZIN : Perubahan Ijin Operasional
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 01 Januari 2015 s / d 01 Januari 2020
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 06 Januari 2016
PEMERINTAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H/A. SHADIQ, M.Si
NIP.195812311977031014

